

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Puskesmas yang merupakan singkatan dari Pusat Kesehatan Masyarakat, adalah institusi yang menyediakan layanan kesehatan dasar kepada masyarakat. Tujuan utama Puskesmas yaitu untuk meningkatkan kesehatan masyarakat melalui berbagai program pencegahan, pengobatan, dan promosi kesehatan. Selain itu, Puskesmas juga berfungsi dalam edukasi kesehatan dan memfasilitasi akses terhadap layanan medis yang dibutuhkan oleh penduduk di area tersebut.

Puskesmas memiliki peran penting dalam sistem kesehatan nasional, terutama terkait dengan pendanaan dari dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Dana BOK bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan oleh Puskesmas, sehingga mereka dapat menawarkan perawatan yang lebih baik dan lebih komprehensif kepada masyarakat. Dengan dukungan dana tersebut, Puskesmas dapat memperbaiki infrastruktur, meningkatkan pelatihan bagi tenaga medis, serta melaksanakan berbagai program kesehatan yang penting. Oleh karena itu, keberadaan dana BOK sangat mendukung Puskesmas dalam meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, khususnya di wilayah yang kurang terlayani.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2023 merupakan regulasi yang penting dalam pengelolaan dana daerah, dengan fokus utama pada Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Regulasi ini bertujuan untuk

memberikan kerangka kerja yang jelas dan terstruktur dalam pengelolaan dana, sehingga penggunaan sumber daya keuangan dapat lebih efisien dan transparan. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan alokasi dana untuk BOK dapat dilakukan secara tepat sasaran, mendukung peningkatan kualitas layanan kesehatan di daerah. Selain itu, regulasi ini juga bertujuan untuk memastikan akuntabilitas dan responsibilitas dalam pengelolaan dana, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari program-program kesehatan yang didanai oleh BOK.

Bantuan operasional kesehatan (BOK) yang diterima oleh Puskesmas dapat digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk pengadaan alat kesehatan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), dan pelaksanaan program promosi kesehatan. Setiap aspek ini berkontribusi terhadap kinerja dan efektivitas layanan Puskesmas. Melalui analisis yang mendalam, kita dapat mengevaluasi sejauh mana bantuan tersebut berhasil dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah meningkatkan alokasi anggaran untuk sektor kesehatan, termasuk melalui Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang diperuntukkan bagi Puskesmas. Namun, realisasi di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak Puskesmas yang tidak menyusun laporan BOK sebagaimana yang telah di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2023, baik dari segi format, ketepatan waktu, maupun kesesuaian dengan regulasi yang berlaku.

Kondisi ini menunjukkan lemahnya tata kelola administrasi dan akuntabilitas keuangan di tingkat fasilitas pelayanan kesehatan dasar.

Hal tersebut serupa dengan hasil temuan Yulianti & Terzaqi (2023) yang mengungkapkan bahwa pelaporan keuangan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas masih menghadapi berbagai kendala signifikan, terutama terkait ketidaksesuaian dalam penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang tidak sesuai dengan regulasi dan petunjuk teknis yang berlaku. Dijelaskan lebih lanjut, masalah ini terjadi akibat kurangnya pemahaman serta kapasitas tim pengelola keuangan Puskesmas mengenai regulasi yang mengatur penggunaan dana, ditambah dengan minimnya pelatihan dan tingginya beban administratif. Akibatnya, pelaporan cenderung hanya memenuhi formalitas tanpa memperhatikan prinsip akuntabilitas dan transparansi, yang berpotensi mengurangi efektivitas pengawasan dan penggunaan dana.

Penelitian ini didasarkan pada temuan penulis yang diperoleh melalui audit langsung di Puskesmas, yang mengungkapkan bahwa banyak Puskesmas yang belum menyusun laporan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2023. Oleh karena itu, penelitian ini dilaksanakan untuk menggali lebih mendalam mengenai permasalahan tersebut dan mencari solusi yang tepat guna memastikan bahwa penggunaan dana BOK dapat dilakukan secara optimal dan sesuai dengan peraturan yang ada.

## **1.2 Ruang Lingkup Penulisan**

Dalam penulisan tugas akhir ini, terdapat batasan ruang lingkup pembahasan untuk menjaga fokus penelitian agar tetap terarah dan konsisten dengan judul yang telah ditentukan. Penetapan ruang lingkup ini bertujuan untuk membuat penelitian lebih terstruktur dan mencapai tujuan yang diinginkan. Berdasarkan judul yang dipilih, ruang lingkup penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

1. Penulisan tugas akhir ini untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi Puskesmas dalam proses penyusunan laporan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).
2. Menjelaskan mengenai dampak pada Puskesmas ketika membuat laporan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2023.

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Tujuan penulisan tugas akhir adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi Puskesmas dalam proses penyusunan laporan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).
2. Untuk menganalisis dampak yang ditimbulkan akibat tidak disusunnya laporan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).

#### **1.4 Manfaat Penulisan**

Berikut manfaat penulisan yakni :

##### **1. Bagi Pembaca**

- a. Menambah pengetahuan mengenai laporan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).
- b. Mengetahui kendala-kendala yang sering dihadapi Puskesmas dalam penyusunan laporan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).
- c. Bisa dijadikan referensi bagi mahasiswa yang tertarik untuk meneliti topik serupa di instansi pemerintah di bidang kesehatan khususnya di Puskesmas terkait laporan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).

##### **2. Bagi Instansi**

- a. Pemahaman terhadap kendala-kendala yang dihadapi dalam penyusunan laporan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sehingga, pihak terkait dapat mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.
- b. Dapat dijadikan bahan evaluasi dan kepatuhan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2023 tentang laporan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).

##### **3. Bagi Program Studi D3 Akuntansi**

- a. Dapat dijadikan referensi belajar mengenai laporan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).
- b. Sebagai wadah memperkenalkan program studi kepada dunia kerja.

- c. Memperbaiki standar kualitas mahasiswa guna menciptakan lulusan yang terampi, kritis dan terprofesional.

### **1.5 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah metode sistematis yang digunakan peneliti untuk memperoleh data, berikut jenis data yang digunakan oleh penulis:

#### **1. Data Primer**

Menurut Rukhmana (2021), data primer adalah informasi data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber aslinya. Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu wawancara dengan staf akuntan Puskesmas, dan senior auditor penulis serta hasil observasi langsung ketika melakukan audit.

#### **2. Data Sekunder**

Menurut Rukhmana (2021), data sekunder adalah informasi data yang didapat secara tidak langsung dan tidak berasal langsung dari sumber utamanya. Penulis memperoleh data penelitian ini dari berbagai sumber seperti laporan keuangan Puskesmas, internet dan jurnal yang sudah ada sebelumnya.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Penyusunan tugas akhir ini terbagi menjadi 4 bab untuk memudahkan proses penulisan, yang dirinci sebagai berikut:

#### **1. BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini mencakup latar belakang, ruang lingkup, tujuan, manfaat, teknik pengumpulan data dan sistematika penulisan tugas akhir.

## **2. BAB II GAMBARAN UMUM INSTANSI**

Pada bab ini menerangkan mengenai sejarah singkat Puskesmas, jenis-jenis pelayanan Puskesmas, profil singkat Kantor Akuntan Publik Purba Lauddin & Rekan mencakup visi dan misi, lokasi kantor, sturuktur organisasi, logo dan jasa layanan.

## **3. BAB III PEMBAHASAN**

Pada bab ketiga ini akan menjelaskan mengenai:

- a. Tinjauan teori
- b. Tinjauan praktik
- c. Analisis laporan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

## **4. BAB IV PENUTUP**

Pada bab terakhir berisi kesimpulan berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis dan saran untuk Puskesmas dalam membuat laporan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).